

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



***POLITICAL CORRUPTION DAN WHITE-COLLAR CRIME
TERKAIT PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19***

TIM PENGUSUL:

**Ketua : Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.
(NIDN: 0010127210; SINTA ID:6680671)**
**Anggota : Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
(NIDN: 0126099201; SINTA ID: 6680831)**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : *POLITICAL CORRUPTION* DAN *WHITE-COLLAR CRIME* TERKAIT PENANGGULANGAN PANDEMI *COVID-19*

Manfaat sosial ekonomi : Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Jenis penelitian : Penelitian dasar Penelitian terapan
: Pengembangan eksperimental

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.
- b. NIDN : 0010127210
- c. Jabatan Fungsional : Lektor 300
- d. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- e. Nomor HP : +6281328650506
- f. Alamat surel (e-mail): symaarif@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
- b. NIDN : 0126099201
- c. Program Studi : Hubungan Internasional

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1 (satu) Mahasiswa S-1 Jurusan HI,
Safaana Salwa Salsabila (NPM 1816071022)

Jumlah alumni yang terlibat : -

Jumlah staf yang terlibat : -

Lokasi kegiatan : Kota Bandar Lampung

Lama kegiatan : 6 (enam) bulan

Biaya Penelitian : Rp20.000.000,-


Sumber dana : DIPA BLU Unila T.A. 2021

Bandar Lampung, 20 September 2021

Pengusul,
Ketua Peneliti

Mengetahui
Dekan FISIP
Universitas Lampung

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001



Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.
NIP 197212102002121004

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : *POLITICAL CORRUPTION DAN WHITE-COLLAR CRIME TERKAIT PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19*

2. Tim Pelaksana Penelitian:

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si.	Ketua	Administrasi Negara	Administrasi Negara	10Jam/Minggu
2	Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.	Anggota	Keamanan Internasional	Hubungan Internasional	10 Jam/Minggu

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):
Objek penelitian adalah korupsi politik dan *White-Collar Crime terkait Covid-19*.
4. Masa Pelaksanaan
Mulai : Maret 2021
Berakhir : Agustus 2021
5. Usulan Biaya : Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan):
Kota Bandarlampung
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya):
-
8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu:
Kajian penelitian ini relevan dengan bidang Administrasi Negara dan Hubungan Internasional, yaitu korupsi politik.
9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah: adalah pada prosiding konferensi Internasional terindeks WoS, yakni *The Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS) 2021*; <https://ulicoss.unila.ac.id>

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	iii
RINGKASAN	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Khusus Penelitian.....	4
D. Urgensi (Keutamaan) Penelitian	5
E. Temuan dan Luaran yang Ditargetkan serta Kontribusinya pada Ilmu Pengetahuan	5
F. Rencana Capaian Target.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penjelasan Konseptual	6
a. <i>Political Corruption</i>	6
b. <i>White-Collar Crime</i>	7
B. Penelitian Terdahulu	9
C. Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Penelitian	12
BAB 3 METODE PENELITIAN	19
A. Strategi Riset.....	19
B. Lokasi dan Fokus Penelitian	19
C. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data.....	19
D. Teknik Analisis Data.....	20
E. Alur Penelitian.....	20
BAB 4 PEMBAHASAN.....	21
A. Bentuk Tindak Kejahatan <i>Political Corruption</i> Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Berbagai Negara.....	21
B. Pola <i>White Collar Crime</i> dalam Penanganan Pandemi Covid-19	31
a. Riwayat Pelaku	32
b. Pola Kerja Sama.....	33
c. Dampak <i>White Collar Crime</i> terhadap Penanganan Pandemi Covid-19	36
BAB 6 PENUTUP	37
A. Kesimpulan dan Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39

LAMPIRAN BIODATA PENELITI DAN SERTIFIKAT KONFERENSI
INTERNASIONAL43

DAFTAR TABEL

	halaman
Gambar 1.1 Jumlah Kasus Covid-19	2
Gambar 2.1 Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Penelitian	13
Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian	20
Gambar 5.1 Kasus Covid-19 di Berbagai Negara, Maret 2020 - Maret 2021	25
Gambar 5.2 Sembako Bantuan Sosaial	34
Gambar 5.3 Ventilator	35
Gambar 5.4 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah	37
Gambar 5.5 Demonstrasi Tenaga Medis di Zimbabwe	39

DAFTAR GAMBAR

halaman

Tabel 4.1 Rincian Anggaran Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2 Rincian Jadwal Pelaksanaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5.1 Harga Vaksin Covid-19	23

RINGKASAN

Sejak awal tahun 2020 hingga proposal ini dibuat, terjadi kemunculan dan penyebaran *Covid-19* dengan implikasi yang sangat mencengangkan bagi hampir seluruh penduduk dunia. Di tengah kondisi global yang semakin rumit tersebut, dibutuhkan respons atau penanganan yang serius. Namun, ternyata, dijumpai tindakan penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintahan. Misalnya, bantuan finansial tidak secara penuh mengalir ke masyarakat yang memang membutuhkan penanganan dan perlindungan; bahkan, perumusan regulasi pun dicemari oleh praktik penyuapan. Dengan menggunakan strategi riset melalui kajian arsip yang utamanya berita dari internet, dan kemudian data tersebut ditelaah dengan analisis konten, penelitian ini secara kualitatif-deskriptif akan mengkaji bentuk *political corruption* (korupsi politik) dan pola *white-collar crime* (WCC, kejahatan kerah putih) yang berkaitan dengan penanganan pandemi *Covid-19* yang dilakukan oleh aparat pemerintah di sejumlah negara di dunia, termasuk di Indonesia. Data sekunder diperoleh utamanya dari laman pelbagai berita daring yang kredibel, *Transparency International* (TI), *The World Health Organization* (WHO), *the United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *The World Bank* (WB). Telaah yang akan dilakukan mencakup riwayat aktor/pelaku, peran yang dimainkan oleh mereka (pola kerja samanya), kerugian keuangan negara serta kerugian fisik dan kerugian sosial-ekonomi, dan konsekuensi emosional yang diakibatkan oleh tindakan korupsi dalam konteks penanggulangan pandemic *Covid-19*. Studi ini menemukan dua bentuk korupsi politik, yaitu yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dan korporasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan pelaku sangat cerah, dan pelaku memanfaatkan jaringan kelas atas dalam melakukan aksinya. Dampak dari kejahatan ini adalah penanganan pandemi di beberapa negara menjadi terhambat, bahkan mengancam nyawa orang yang terpapar virus tersebut. Capaian target penelitian ini adalah untuk *policy recommendation* serta kontribusi pada *research* paper yang telah dipresentasikan pada di suatu seminar/ konferensi internasional pada Agustus 2021 dengan output berupa prosiding yang terindeks WoS, yakni pada the *Universitas Lampung International Conference on Social Sciences* (ULICoSS 2021).

Kata Kunci: Korupsi Politik, *White-Collar Crime*, *Covid-19*

BAB 1

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Pada bagian latar belakang ini akan dikemukakan serangkaian hal krusial, yaitu fakta soal peningkatan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang sangat tajam di dunia dalam kurun waktu kurang dari dua tahun terakhir, pentingnya penanganan terkait kondisi yang kian rumit itu, serta data atau temuan sementara kasus korupsi yang terjadi di beberapa negara dalam upaya penanganan virus tersebut. Sejumlah hal ini akan menjadi dasar rasional untuk berargumen bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dengan begitu, diharapkan nantinya dapat pula dirumuskan mekanisme penanganan dan antisipasi agar tercipta birokrasi dan penegakan hukum yang efektif.

Pada bagian awal ini, para peneliti secara jujur juga harus menyatakan bahwa, karena persoalan korupsi adalah persoalan yang sangat luas, maka setiap disiplin ilmu pengetahuan, termasuk yang ada di dalam rumpun ilmu sosial-humaniora, tentu memiliki kerangka/landasan teoretis/konseptual dalam menjelaskannya. Oleh karena itu, ada kemungkinan, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya dinamika kasus di dunia, para peneliti akan menyesuaikan kerangka/landasan teoretis/konseptual tersebut agar mampu menjawab pertanyaan penelitian.

Secara kronologis kemunculan, dengan kata lain penelusuran ke awal persoalan, apa yang kini dikenal oleh hampir seluruh penduduk dunia sebagai ‘Covid-19’ berawal dari pengumuman yang disampaikan oleh *the World Health Organization* (WHO) pada 31 Desember 2019 yang menyebutkan bahwa *Wuhan Municipal Health Commission*, soal temuan kluster kasus pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. (The World Health Organization, 2020). Pengumuman oleh WHO dan pemberitaan oleh pelbagai media massa internasional pun terus berlanjut secara intensif secara *day to day* sejak Januari 2020 hingga saat proposal riset ini ditulis.

Dalam konteks jumlah kasus, data yang dipublikasi secara *real time* dan yang dimutakhirkan secara terus-menerus tentu dapat dirujuk dari laman *dashboard*-nya WHO, suatu lembaga di bawah *the United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB) yang memang diberi mandat untuk mengurus persoalan kesehatan dunia, termasuk *Covid-19*. Penulis telah memotret grafik perkembangan penyebaran kasus *Covid-19* sejak awal kemunculannya hingga Senin, 1 Maret 2021, pukul 12:07 WIB (lihat Gambar 1.1). Dari situ tampak jelas bahwa kasus yang terkonfirmasi secara global telah mencapai angka 113.467.303 orang dengan jumlah korban meninggal sebanyak 2.520.550 orang. Secara umum, sejak awal *Covid-19* meluas, grafik semakin menanjak, baik untuk jumlah kasus yang terkonfirmasi maupun jumlah korban jiwa.



Gambar 1.1 Jumlah Kasus Covid-19

Sumber: The World Health Organization, 'WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard' (2021).

Fakta sosial yang telah dan selalu terekam melalui pemutakhiran jumlah kasus dan korban jiwa ini akan selalu seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat dunia yang tidak bisa dibendung/dielakkan oleh semua kalangan, mulai dari rakyat kelas bawah hingga kelas atas (dengan status

sosial-ekonomi tinggi); misalnya, kebijakan *Working from Home* (WFH, bekerja dari rumah), pertemuan yang kini diselenggarakan secara *online* (daring, dalam jaringan), pembatasan pertemuan di area publik, perilaku menjaga jarak dan mencuci tangan, dan lain sebagainya.

Maka, pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari level internasional, regional/kawasan, nasional/negara-bangsa, hingga ke provinsial, kabupaten/kota, hingga ke kecamatan dan desa berupaya merespons situasi global yang kian rumit tersebut melalui pelbagai cara dan mekanisme, baik melalui bantuan pendistribusian masker, pelayanan kesehatan, serta penyediaan vaksin hasil riset, dan sebagainya. Bahkan, respon/tanggapan terhadap fakta yang dari hari ke hari menjadi semakin kritikal itu disadari telah menjadi suatu keharusan/kewajiban kendatipun terdapat banyak kendala di lapangan.

Dalam konteks upaya penanggulangan penyebaran *Covid-19* ini, sayangnya, ternyata terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah, para pengambil kebijakan (*policy makers*), dan birokrasi di beberapa negara di dunia. Tindakan mereka, untuk sementara, ditengarai untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau lingkaran terdekatnya. Dengan menggunakan kata kunci berbahasa Inggris "*corruption covid-19*" melalui penelusuran di laman Google.com, para penulis proposal ini telah menjaring sejumlah kasus, yakni di **Indonesia**, diduga ada keterlibatan petinggi pada kementerian sosial (Aljazeera, 'Indonesia: Batubara named suspect in COVID-19 corruption case', 2020); di **Vietnam**, diduga melibatkan pejabat pada *Hanoi's Center for Disease Control*-nya (VNExpress, 'Covid-19 fraud: Hanoi CDC officials inflated test kit prices by \$200,000', 2020); dan di Afrika, antara lain: **Mozambiq**, **Zimbabwe**, **Afrika Selatan**, dan **Madagaskar** (Transparency International, 'As Southern Africa Grapples with Corruption and Covid-19, Journalists and Civil Society Suffer Retaliation for Exposing Corruption', 2020). Serangkaian kasus korupsi dalam relasi dengan penanggulangan wabah *Covid-19*, seiring waktu, kemungkinan akan terus terjadi.

Oleh karena itu, para peneliti (penulis proposal) ini memandang penting dan krusial untuk menelaah sejumlah kasus tersebut dari sudut pandang *Political Corruption* dan *White-Collar Crime*, sehingga diharapkan dapat dirumuskan suatu mekanisme penanganan dan penegakan hukum yang pada akhirnya berkaitan dengan pembenahan di dalam tata kelola birokrasi.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis *political corruption* (PC, korupsi politik) dan *white-collar crime* (WCC, kejahatan kerah putih) yang berkaitan dengan penanganan pandemi *Covid-19* yang dilakukan oleh aparat pemerintah di sejumlah negara di dunia, termasuk di Indonesia. Seiring waktu, kasus yang terungkap di beberapa negara tampaknya senantiasa berkembang. Para peneliti di dalam proposal penelitian ini berasumsi bahwa telaah tentang kerugian keuangan negara, pola interaksi atau kerja sama ilegal (tidak sah) yang dilakukan, serta para aktor yang terlibat menjadi penting untuk dilakukan karena bantuan finansial tidak secara penuh mengalir ke masyarakat yang memang membutuhkan penanganan dan perlindungan. Tidak hanya itu, di suatu negara, bahkan upaya merumuskan regulasi guna memayungi secara legal-formal penanganan *Covid-19* pun diwarnai dengan tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penelitian ini hendak menjawab satu pertanyaan, yakni: **Bagaimana bentuk *Political Corruption* dan pola *White-Collar Crime* dalam penanganan pandemic Covid-19?**

C. Tujuan Khusus Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis dua hal:

1. Bentuk korupsi politik yang dilakukan terkait penanganan pandemi *Covid-19*; dan
2. Pola *White-Collar Crime* yang dilakukan, yakni mencakup riwayat aktor/pelaku, peran yang dimainkan oleh mereka (pola kerja samanya), serta kerugian fisik, kerugian sosial-ekonomi, dan konsekuensi emosional yang diakibatkan oleh tindakan korupsi dalam konteks penanggulangan pandemic *Covid-19*.

D. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Sebagai salah satu institusi akademis bereputasi di Provinsi Lampung, dan bahkan pada level nasional, Universitas Lampung (Unila) tentu memiliki peran dalam memberikan kontribusinya bagi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penelitian mengenai dan *political corruption* dan *white-collar crime* ini dipandang cukup mendesak sejalan dengan Rencana Strategis Unila, terutama dalam upaya penyelesaian persoalan kebangsaan (kemanusiaan) serta kemitraan dengan pemerintah dalam makna yang luas.

E. Temuan dan Luaran yang Ditargetkan serta Kontribusinya pada Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini akan memberikan luaran atau temuan berupa:

- a. Bentuk *political corruption* dalam penanganan pandemic Covid-19; dan
- b. Pola *white-collar crime* dalam penanganan pandemic Covid-19

Dengan mengetahui dua hal ini akan diperoleh kontribusi bagi ilmu pengetahuan sosial, utamanya administrasi negara, ilmu politik, dan sosiologi, dalam upaya pencegahan tindak korupsi yang berkaitan dengan penanganan masalah tata kelola kesehatan di dalam birokrasi.

F. Rencana Capaian Target

Penelitian ini mengkaji *political corruption* dan *White-Collar Crime* dalam kaitan dengan penanganan pandemic Covid-19. Adapun capaian target penelitian ini adalah untuk *policy recommendation* serta kontribusi pada *research paper* pada prosiding di suatu seminar/konferensi internasional yang terindeks scopus di akhir tahun 2021 ini, yakni pada the *International Conference on Human Rights and Human Dignity* (ICHRHD-21).

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjelasan Konseptual

a. *Political Corruption*

Sebelum memaparkan istilah *political corruption* (korupsi politik), tentu perlu mengemukakan definisi *corruption* (korupsi). Begitu banyak dan luas pengertian korupsi yang tersedia di beragam literatur. Namun, ada baiknya kita mengutip makna korupsi dari suatu lembaga yang secara konsisten dan kredibel memiliki fokus pada isu korupsi, yakni *Transparency International* (TI).

Ia mendefinisikan korupsi sebagai:

"the abuse of entrusted power for private gain. [It] erodes trust, weakens democracy, hampers economic development and further exacerbates inequality, poverty, social division and the environmental crisis. Exposing corruption and holding the corrupt to account can only happen if we understand the way corruption works and the systems that enable it." (Transparency International, 2021).

Dengan kata lain, korupsi sangat bersifat merusak dan merugikan kehidupan secara luas dan dibutuhkan penanganan yang kuat atas dasar pemahaman yang lengkap tentang bagaimana korupsi bekerja. Lebih jauh, TI menguraikan bahwa korupsi dapat terjadi dalam pelbagai **bentuk** dengan cakupan perilaku sebagai berikut:

- pegawai negeri yang menuntut atau menerima uang atau bantuan sebagai imbalan atas layanan;
- politisi menyalahgunakan uang publik atau memberikan pekerjaan atau kontrak publik kepada sponsor, teman dan keluarga mereka;
- perusahaan menyuap pejabat untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. (Transparency International, 2021).

Korupsi dalam politik terjadi ketika:

“pejabat publik (A), melanggar aturan dan/atau norma jabatan, sehingga merugikan kepentingan publik (B) (atau beberapa subbagiannya) yang merupakan penerima manfaat yang ditunjuk kantor, untuk menguntungkan diri mereka sendiri dan pihak ketiga (C) yang memberi penghargaan atau memberikan insentif kepada A

untuk mendapatkan akses ke barang atau layanan yang tidak akan mereka dapatkan.” (Philp, 2015: 22)

Adapun *political corruption* sendiri dimaknai dengan sejumlah elemen berikut:

- “*a conception of public office with rules and norms for the conduct of that office, where the office is defined partly in terms of a broader public interest that it serves, and where these interests may conflict with the personal or partisan interests of the office-holder;*
- *a view that corruption involves the distortion or subversion of the exercise of public office so that it meets private, partisan or sectional rather than public interests, so that some people gain who should not and some lose (or fail to benefit) who should not;*
- *the idea that three actors are normally involved in or affected by corrupt activity: the occupant of the public office (A), the intended beneficiary of that office (B) and the actual (i.e. newly intended) beneficiary of the particular exercise of that office (C).”*

Agar lebih termanifestasi dengan jelas, maka di dalam penelitian ini, korupsi politik yang terkait dalam penanganan pandemi *Covid-19* akan difokuskan pada ragam **bentuk**-nya. Varian tersebut merujuk pada tulisan Andvig, Fjeldstad Inge Amundsen, Sissener, & Søreide (December, 2000), yakni: *bribery* (penyuapan), *fraud* (penipuan), *extortion* (pemerasan), dan *favouritism* (pilih kasih). Di dalam riset yang akan dilakukan ini, perhatian akan difokuskan pada **penyebab** serta **dampak/konskuensi** dari korupsi politik yang dilakukan terkait penanganan pandemi *Covid-19* (Amundsen, 1999).

b. *White-Collar Crime*

Ada satu frasa kunci yang relatif tepat digunakan oleh siapa saja yang hendak berupaya memahami apa yang tengah terjadi dalam beberapa hari terakhir ini (dan tampaknya akan selalu diwartakan), yakni ‘*white-collar crime*’ (WCC) – suatu kejahatan oleh kelas atas atau yang berstatus sosial-ekonomi tinggi yang terkait dengan pekerjaannya. Adapun pelakunya disebut ‘*white-collar criminal*’. Di sini, sejumlah variable seperti kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan menjadi tidak relevan. Pembahasan soal WCC selalu dimulai dengan merujuk pada

pemikir awal yang memperkenalkan konsep ini kepada komunitas akademis, yaitu Edwin Hardin Sutherland. Ia menyajikan presentasinya pada 1939 di hadapan *the American Sociological Association* dan, sekitar sepuluh tahun kemudian, Sutherland menerbitkan karyanya, *White-Collar Crime* (Payne, 2012). Di dalam karyanya itu, Sutherland menuliskan definisi WCC sebagai “*crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*” atau, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia: “Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat dan status sosial yang tinggi selama pekerjaannya” (Sutherland, 1983: 7).

Sesungguhnya, secara historis, ada sederet nama yang layak ditempatkan sebagai pemikir terhormat dalam sejarah pemikiran tentang studi WCC ini, untuk menyebut ringkas, antara lain, ialah Edward Alshworth Ross dengan konsep '*the criminaloid*'-nya, Albert Morris lewat '*Criminals of the Upperworld*'-nya, Edwin Hardin Sutherland dengan '*white-collar criminality*' dan kemudian “*white-collar crime*”-nya, Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager melalui '*corporate crime*'-nya, Brent Fisse dan John Braithwaite dengan bukunya, '*Corporations, Crime and Accountability*', dan tentu saja, Donald Ray Cressey, lewat karyanya yang sangat penting dan monumental, '*Other People's Money*' (Lihat paparan Mustofa, 2010).

Di dalam kajian *white collar crime*, terdapat sejumlah tipologi yang dikemukakan oleh beberapa pakar kriminologi. Di antaranya, yakni Marshall B. Clinard dan Richard Quinney yang membagi *white collar crime* ke dalam dua tipe: ***occupational crime*** (pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungannya dengan pekerjaannya untuk kepentingan pribadi) dan ***corporate crime*** (pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pejabat perusahaan untuk kepentingan perusahaan) (Payne, 2012).

Lain halnya dengan John F. Conklin (1989) yang membagi *white collar crime* ke dalam tiga tipe, yakni:

- **Kejahatan korporasi**, misalnya iklan yang menyesatkan, penggelapan pajak, pencemaran lingkungan oleh pabrik, dan sebagainya.
- **Kejahatan yang dilakukan oleh pegawai perusahaan**, misalnya penggelapan uang, pencurian oleh pegawai dan sebagainya.
- **Kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah**, misalnya kebrutalan polisi, menerima suap, penggelapan uang, penggelapan uang negara dan sebagainya. (Sri Supatmi & Permata Sari, 2007: 51).

Sementara, *white collar crime* juga disebut sebagai *occupational crime*. Penamaan ini dilakukan oleh Jo Ann Miller (1991: 8-11) sebagaimana dikutip dari (Sri Supatmi & Permata Sari, 2007: 51) yang membagi *white collar crime* menjadi empat tipe, yakni:

1. Organizational Occupational Crime

Kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan. Misalnya iklan yang menyesatkan, penggelapan pajak, pencemaran lingkungan oleh pabrik, dan sebagainya.

2. Government Occupational Crime

Kejahatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan menggunakan wewenang yang ada padanya. Misalnya kebrutalan polisi, korupsi dan sebagainya.

3. Professional Occupational Crime

Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam profesinya. Misalnya dokter melakukan operasi yang tidak perlu dengan motif mendapatkan uang.

4. Individual Occupational Crime

Kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pegawai perusahaan untuk kepentingan pribadi, misalnya pencurian oleh pegawai negeri di kantornya.

Tentu perlu untuk membatasi soal apa saja yang akan ditelaah di dalam riset ini. Oleh karena itu, dengan strategi riset yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya, yaitu Bab 3 Metode Penelitian, para peneliti mencoba untuk membatasi penjelasan terkait *White-Collar Crime* ini pada aspek: 1) Bentuk *White-Collar Crime* yang dilakukan; 2) Perjalanan karier profesional para pelaku; dan 3) Hukuman yang diperoleh para pelaku.

B. Penelitian Terdahulu

Para peneliti di dalam proposal ini sangat menyadari bahwa, sejauh ini, belum ada penelitian yang secara spesifik menjelaskan korupsi politik yang

berkaitan dengan pandemi *Covid-19* dengan terperinci, termasuk dimensi WCC-nya. Untuk sementara, para peneliti menduga, hal itu karena alasan isu yang relatif baru; sebab, periode/waktu meluasnya virus ini justru di awal tahun 2020. Namun demikian, para peneliti akan mengemukakan reviu terhadap beberapa artikel yang tersedia di internet yang berkaitan dengan korupsi dalam penanganan *Covid-19*.

Salah satunya ialah artikel yang berjudul *Good Practices Compendium on Combating Corruption in the Response to COVID-19* dari *the United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Lewat survey pada Juli 2020, disebutkan bahwa, *the G20 Anti-Corruption Working Group* (ACWG, Kelompok Kerja Anti-Korupsi) berupaya mengidentifikasi beragam praktik anti-korupsi yang dilakukan oleh negara-negara G20 untuk mengatasi pandemi *Covid-19*. Sebanyak 22 negara telah merespons survey tersebut; mereka menggunakan strategi dan teknik serupa untuk mengatasi risiko korupsi yang berkaitan dengan penanggulangan *Covid-19* dengan memperhitungkan prioritas nasional (UNODC, 2020). Akan tetapi, menurut kami, artikel ini masih sebatas survey ihwal bagaimana puluhan negara di dunia berupaya mengantisipasi ancaman korupsi yang akan terjadi dalam penanganan *Covid-19*, misalnya penguatan transparansi, kerja sama, serta strategi penanggulangan; dan belum pada narasi atau analisis kasus-kasus korupsi yang telah terjadi.

Tulisan lain yang juga telah kami reviu ialah dari suatu artikel dari tim penulis yang berjudul *The Role of Villages in Corruption Prevention Budget for Covid-19 Handling and Prevention Funds in North Sumatera*. Melalui riset yuridis-normatif, mereka menelaah kemungkinan tindak pidana korupsi yang akan terjadi karena anggaran penanganan pandemi *Covid-19* di Sumatera Utara, Indonesia, relatif besar. Maka, saran mereka, dibutuhkan pengawasan dari pelbagai pihak (Amri & Sitorus, 2020). Adapun riset yang kami reviu terakhir ini pun masih dalam konteks pencegahan kemungkinan terjadinya praktik korupsi di suatu wilayah tertentu di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian yang akan kami lakukan di dalam proposal ini akan berbeda,

yakni terkait analisis kasus yang telah dan tengah terjadi melalui konsep korupsi politik dan WCC.

Hal yang sama, yakni masih pada analisis yang menganjurkan untuk tujuan antisipatif, berasal dari *The World Justice Project* (2020) melalui *policy brief*-nya yang berjudul *Corruption and the COVID-19 Pandemic*, dan belum mengulas soal kasus yang tengah terjadi di negara-negara tertentu. Penjelasan yang relatif mendekati, tetapi masih bersifat perkiraan/estimasi, ialah dari TI yang berupaya memperkirakan dana atas penyimpangan yang dilakukan, tersebar di hampir semua benua, yaitu Afrika, Eropa, Amerika (Latin dan Utara), dan Asia. (Transparency International, 2020). Sementara itu, anjuran kebijakan yang terkait dengan pengadaan/pembelian barang untuk menghindari tindakan korupsinya, misalnya, diberikan oleh Bleetman (2021).

Referensi lainnya ialah dalam konteks Indonesia. Maret 2010 silam, Muhammad Mustofa, seorang Guru Besar Kriminologi pada Universitas Indonesia, yang mengabdikan dirinya mengajar serta mengkaji *White-Collar Crime* (WCC, kejahatan yang dilakukan oleh kelas atas), salah satu kajian yang penting dan menarik terkait sisi gelap kehidupan dunia, menerbitkan sebuah buku, *Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*. Menghimpun dan menelaah 147 kasus secara acak dari pemberitaan pelbagai media massa (1996-2006), ia berkesimpulan, ‘kleptokrasi’ merupakan pola kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat mapan di Indonesia. Bentuknya berupa “kerja sama licik” yang dijalin antara aparat negara (birokrat) dan pengusaha (korporat). Dengan kata lain, kleptokrasi adalah wujud dari perpaduan antara “korupsi oleh birokrat” dan “tindakan merugikan keuangan negara oleh korporat”. Mereka, birokrat-korporat, berbagi ‘kenikmatan’ dari hasil permufakatan-jahat itu. (Mustofa, 2010).

Walau menyadari keterbatasan jumlah kasus yang dihimpun, setidaknya Mustofa telah berusaha menjelaskan, melalui analisis kriminologis, soal “kejahatan oleh kelas atas Indonesia” yang, bahkan pascareformasi, memang

menjadi sorotan banyak kalangan. Kerugian keuangan yang dipikul Indonesia tidaklah sedikit.

C. Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian

Kajian tentang *political corruption* dan *white-collar crime* ini ditempatkan sebagai bagian dari jenis *transnational organized crimes* yang terkait dengan keamanan internasional (ancaman kesehatan dan kerusakan birokrasi) yang ada pada serangkaian ilmu yang saling terkait di dalam disiplin ilmu sosial, khususnya ilmu politik dan ilmu administrasi negara, ilmu hubungan internasional, dan sosiologi. Oleh karena itu, tim pada penelitian yang akan diselenggarakan ini melibatkan representasi keilmuan tersebut.